

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan dunia dengan segala isinya. Dunia merupakan salah satu tempat makhluk dapat hidup, yang diantaranya manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan sepatutnya dapat bersyukur dan menjaga amanat-Nya. Manusia sebagai khalifah, berkewajiban menjaga kelestarian, keamanan dan ketentraman dunia dari ulah tangan manusia yang akan merusak. Allah berfirman :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya:

“Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena tangan manusia...” (Q. S. Ar-Rum: 41)¹

Dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali bisa menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Oleh karena Allah SWT memberikan akal dan pikiran untuk mengolah alam ini dan dilandasi oleh dasar agama.

Agama merupakan tuntunan bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan antara hubungan manusia dengan manusia lain (*habluminnas*)

¹ Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Toha Putra. Semarang; 1989. hal 647

maupun hubungan antara manusia dengan penciptanya (*habluminallah*). Ajaran tentang hubungan tersebut terdapat dalam agama.

Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Karena Islam merupakan agama *rahmatan lil'alamiin*, menyelamatkan umat manusia di dunia dan akhirat. Agama Islam disampaikan oleh Nabi-nabi berdasarkan wahyu yang disempurnakan dan diakhiri dengan wahyu Allah pada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir diturunkan². Sesuai firman-Nya: “*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam...*”

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman kepada umat manusia mencakup aspek-aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah-duniawiyah atau kehidupan bermasyarakat.³ Umat Islam tidak hanya bergaul dengan umat Islam, tapi bergaul juga dengan orang-orang non Islam.

Pergaulan dalam kehidupan sehari-hari perlu diatur dengan norma-norma hukum yang diambil dari ajaran-ajaran Islam.⁴

Mengenai ketentuan-ketentuan hukum bagi umat pada dasarnya disyariatkan untuk mengatur tata kehidupan di dunia, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-

² Saidus Syahar. *Asas-asas Hukum Islam*. Alumni. Bandung; 1996. hal 7

³ Ali Yafie. *Menggagas Fiqih Sosial*. Mizan. Jakarta; 1995. hal 11

⁴ Dede Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. PT. Remaja Grafindo Persada. Jakarta; 1996. hal. 13-14

ketentuan hukum-hukum, mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan serta kebahagiaan dalam hidupnya.¹

Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya tentang fungsi hukum sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْتِكَ اللَّهُ

Artinya:

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu...*” (Q. S. Al-Nisa: 105)²

Tata hukum pada suatu wilayah tidak berlaku untuk segolongan orang saja, tapi berlaku bagi seluruh warganya. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan akan hidupnya yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri masing-masing individu memiliki kebutuhan yang bermacam-macam, dan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut tergantung daripada daya upaya yang dilakukannya.³

Penetapan hukum akan menimbulkan reaksi masyarakat ketika dianggap bertentangan. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara penentangan habis-habisan. Apalagi kalau orang yang tidak menyukai pada pemerintahan yang sah,

¹ Dede Rosyada. *Ibid.* hal. 13

² Depag RI. *Op. Cit.* hal. 139

³ R. Abdul Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta; 1996. hal. 1

akan berusaha mengacaukan pemerintahan. Sehingga keamanan dan keselamatan negara tidak kondusif. Dipandang dari hukum Islam maupun hukum negara yaitu berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai rujukan setiap tindakan yang menyangkut perbuatan kejahatan.

Sebagai contoh makar yang mengakibatkan pengacauan terhadap agama dan negara adalah segerombolan warga negara Indonesia berkehendak mengubah dasar negara, tadinya berasaskan Pancasila diubah menjadi Nasional Agama dan Komunis (NASAKOM).

Gerakan tersebut dilihat dari pandangan agama merupakan usaha untuk mengarahkan para penganut agama menganut agamanya sendiri juga menjalankan ajaran komunis. Dan negarapun melarang warganya menganut faham komunis yang berusaha memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia.

Dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mencoba mengulas tentang Perbandingan makar yang ditinjau dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif. Yang ternyata dalam kedua hukum tersebut terdapat kajian yang sama tentang Makar. Dan dari perbandingan itu perlu rasanya ada titik temunya.

B. Rumusan Masalah

Permusan masalah yang akan dibahas dalam hal ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah yang meliputi:

a. Wilayah penelitian

Wilayah Penelitian pada Skripsi ini termasuk dalam kajian Fiqih Jinayah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan normatif

c. Jenis Masalah

Jenis masalah, yaitu adanya persamaan dan perbedaan antara Makar dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, kemudian dikomparasikan antar keduanya.

2. Pembatasan Masalah

Dalam karya ilmiah ini, supaya tidak melebarnya pembahasan yang dibahas, maka perlu kiranya pembatasan masalah, yaitu mengenai Makar menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, serta mencari perbandingan yang mencakup persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

3. Pertanyaan Masalah

Adapun pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Makar menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Makar menurut Hukum Positif?
3. Bagaimana Perbandingan antara Makar menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Makar menurut Hukum Islam
2. Untuk mengetahui tentang Makar menurut Hukum Positif
3. Untuk mengetahui tentang perbandingan Makar menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Kerangka Pemikiran

Makar adalah perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya.⁸ Kata Makar dengan segala bentuk kalimatnya terulang dalam Al-Qur'an selain daripada ayat di atas, antara lain dalam surat Ali Imran ayat 54, surat Al-An'am ayat 123, Al-A'raf ayat 99 dan 123, Al-Anfal ayat 30, Yunus ayat 21, Yusuf ayat 31 dan 102, Ar-Ra'd ayat 33 dan 42, Ibrahim ayat 46, An-Nahl ayat 45 dan 127, An-Naml ayat 50, 51 dan 70, As-Saba' ayat 33, Fatir ayat 10 dan 43, dan Nuh ayat 22.⁹ Dalam hukum Positif ketentuan makar terdapat pada KUHP buku II pasal 104, 106, 107 yang digolongkan pada tindak kejahatan.

Perbuatan makar dapat dilakukan oleh seorang dan dapat juga berkelompok. Pada umumnya, makar dilakukan dengan tipu daya atau politik

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta; 1996. hal. 618. Lihat juga WJS. Poerwadaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta; 1976. hal. 623

⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta; 2003. hal. 1080

picik dan jahat, dan terkadang secara kekerasan untuk melenyapkan jiwa seseorang.¹⁰ Biasanya tindakan ini mempunyai tujuan demi meraih kekuasaan dan merebutnya dari penguasa yang telah ada.

Tindakan makar merupakan tindakan yang tidak terpuji, merugikan bagi pemerintah dan dampak yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat. Dampak yang terjadipun akan menyangkut terhadap banyak faktor diantaranya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan yang lainnya, yang akan menyengsarakan kehidupan masyarakat dan mengacaukan situasi pemerintahan.

Manusia memiliki fitrah yang berbeda, memerlukan kebutuhan yang berbeda pula. Dari perbedaan itu mereka ingin memiliki kebebasan, yang bisa menimbulkan sikap yang bertentangan dengan norma-norma makhluk sosial dengan lingkungan kehidupannya. Suatu lingkungan akan memiliki norma-norma yang mengatur bagi warganya. Warga negara yang baik adalah yang taat dan patuh pada peraturan-peraturan dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode Deskriptif Komparatif, yaitu metode penelitian yang berusaha

¹⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam. Ibid.* hal. 1080. Lihat juga *Mimbar Hukum*. No. 40 th. IX 1998. Al-Hikmah & DITRANPERA ISLAM. Jakarta. hal. 76

mendeskripsikan data yang ada melalui analisis kepustakaan dan interpretasi data tersebut kemudian diperbandingkan antara keduanya.

2. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam buku literatur kepustakaan dan bahan bacaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam pembahasan pokok permasalahan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah sumber data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Sumber data primer adalah data-data yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian yang diambil dari:

- *Al-Qur'an dan Terjemahannya* karangan Departemen Agama Republik Indonesia penerbit Toha Putra Semarang tahun 1989.
- *Ensiklopedi Hukum Islam* penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta tahun 2003.
- *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara* karangan Adami Chazawi penerbit PT. Raja Grafindo Persada tahun 2002.

b. Sumber data sekunder adalah data-data relevan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data-data primer yang diambil dari:

- *Tafsir Al-Mishbah* karangan M. Quraisy Shihab penerbit Lentera Hati tahun 2002.

- *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP* karangan Djoko Prakoso penerbit Ghalia Indonesia tahun 1986.
 - *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* karangan Lamintang Penerbit Sinar Baru tahun 1986.
- c. Sumber data tersier adalah data-data yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder diantaranya diambil dari:
- Data-data dan Artikel-artikel dari internet
 - Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* (studi kepustakaan) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi teks literatur serta pengutipan dan penelaahan dengan redaksi sendiri dari berbagai sumber rujukan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai ini adalah dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Memilih data yang menyangkut tentang makar.
- b. Menginventarisasi dan melakukan pengkajian terhadap data tersebut.
- c. Membandingkan (studi komparatif) terhadap data yang sesuai dengan judul penelitian dan membuat kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab. Dan beberapa bab dirinci menjadi beberapa subbab pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II MAKAR DALAM HUKUM ISLAM

Meliputi: Pengertian Makar dalam Hukum Islam, Macam-macam Makar dalam Hukum Islam dan Hukuman Perbuatan Makar dalam Hukum Islam

BAB III MAKAR DALAM HUKUM POSITIF

Meliputi: Pengertian Makar dalam Hukum Positif, Macam-macam Makar dalam Hukum Positif dan Hukuman Perbuatan Makar dalam Hukum Positif

BAB IV PERBANDINGAN MAKAR ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Meliputi: Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Makar, Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Makar dan Analisis Antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Makar

BAB V PENUTUP

Meliputi: Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA